

## CERAI GUGAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Sebuah Analisis Fikih Indonesia)

Oleh: Jasmani

### ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah hal esensial bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama langit telah mengaturnya secara rinci menjadi hukum normatif. Hukum tersebut telah menjadi panduan bagi perkawinan umat Islam dan segala ketentuan Islam yang terkait dengannya, misalnya perceraian. Indonesia telah mengadopsi hukum normatif ini ke dalam sistem hukum positifnya.

Kompilasi hukum Islam (KHI) telah menjadi hukum materil bagi Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden RI nomor 1 Tahun 1991. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad monumental ulama Indonesia yang mencerminkan sebuah otoritas. Hal ini dibuktikan, Kompilasi Hukum Islam mengenal tiga bentuk perceraian atas inisiatif suami isteri, yaitu cerai talak, cerai gugat dan khulu'. Ini adalah khas Indonesia yang populer dengan sebutan " Fikih Indonesia". Sedangkan hukum fikih normatif hanya mengenal cerai talak dan khulu'.

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam perkawinan, perempuan dapat berperan penting dalam memelihara keutuhan rumah tangga. Menurut Islam, dan juga undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan yang telah dijalin oleh suami isteri idealnya berlangsung langgeng dalam kondisi sakinah. Ternyata harapan ideal ini tidak selamanya terjadi sesuai yang diharapkan. Banyak sekali perkawinan bubar akibat perceraian yang dilakukan oleh pasangan, baik oleh suami maupun isteri.

Bahkan, banyak hasil penelitian yang menyajikan informasi bahwa saat ini angka perceraian cukup tinggi justeru dipicu oleh gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri. Banyak faktor penyebabnya, misalnya perempuan saat ini sudah mudah mendapat akses

tentang kesetaraan gender, sudah mudah mendapat pendampingan (advokasi) dari lembaga pemberdayaan perempuan, ketatnya persaingan hidup yang berimbas pada keuangan rumah tangga dan penyebab-penyebab lainnya.

Perceraian adalah hal yang mutlak diatur dalam sistem hukum apapun sepanjang manusia masih mengakui lembaga perkawinan. Perceraian hanya dapat terjadi jika perkawinan telah terjadi secara sah, terutama menurut hukum agama, terkhusus Islam.

Dalam Islam, perceraian telah diatur sedemikian rupa berdasarkan petunjuk Allah SWT dan RasulNya Muhammad SAW. Perkawinan dapat putus akibat talak yang diucapkan oleh suami dan keinginan suami sendiri. Dalam pada itu, Islam juga memperkenankan isteri mengajukan perceraian dengan membayar iwad (tebusan) kepada suami. Dalam hukum fikih, perceraian dengan otoritas perempuan dikenal dengan khulu'.

Perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum-hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum matril Peradilan Agama di Indonesia adalah **cerai talak, cerai gugat, dan khulu'**. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>1</sup> Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.<sup>2</sup>

Ada satu jenis perceraian berdasarkan potensi perempuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu khulu'. Setidaknya ada 2 pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 119 dan pasal 124. Dalam pasal 119 dinyatakan bahwa khulu' adalah talak bain sugra, yaitu tidak

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cetakan pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.141

<sup>2</sup> *Ibid*, h.144

boleh dirujuk walau dalam masa Iddah, namun dapat dilakukan perkawinan baru. Selanjutnya, dalam pasal 124 dinyatakan bahwa khulu' terjadi karena alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116.

Dengan pengaturan perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang standar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah cerai talak, cerai gugat dan khulu'. Semua perceraian ini diakui sah oleh Negara jika ikrar talak dilangsungkan di depan sidang Pengadilan Agama untuk itu, dan pada akad nikah yang memiliki kekuatan hukum dengan buku akta nikah yang legal sebagai bukti. Dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan " Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".<sup>3</sup>

Dengan latar belakang di atas dapat diajukan masalah penelitian: Apa filosofi cerai gugat di luar pengertian khulu' dalam Kompilasi Hukum Islam?

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Perceraian Menurut Hukum fikih.**

Sesuai dengan sabda Rasul SAW yang maksudnya, Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak. Dalam riwayat diterangkan:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق .<sup>4</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda " sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah adalah talak".

Talak adalah sebuah ketentuan syara' menurut ketetapan Allah dan Rasulnya untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang telah eksis secara sah menurut Islam. Talak berfungsi mengakhiri sebuah perkawinan karena pernyataan suami yang berisi kehendak menceraikan isterinya. Dalam hukum perkawinan Indonesia, pernyataan suami menceraikan isterinya disebut **ikrar talak**.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 114

<sup>4</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (t.t: D±r al-fikr, t.th), h. 650

Dengan demikian, bubarnya perkawinan akibat perceraian (bukan kematian) dituntaskan oleh suami. Artinya suamilah yang menjatuhkan talak, sehingga perkawinan itu dinyatakan sah telah bubar. Dalam pada itu, Islam telah mengatur bahwa kehendak bercerai dapat bersumber dari pihak suami dan isteri. Jika perceraian itu terjadi tanpa iwad sebagaimana yang terjadi pada umumnya, dengan respon oleh isteri, maka ia disebut talak. Sedangkan jika perceraian itu disertai syarat iwad yang harus ditunaikan oleh isteri, maka ia disebut khulu'. Dengan demikian, talak dalam Islam ada yang disertai dengan tebusan sehingga masyarakat menyebutnya talak tebus, di samping talak yang tidak disertai dengan tebusan.

Dalam Islam, khulu' yang pertama terjadi adalah talak tebus oleh istri  $\text{Sabit bin Qais}$ . Ia datang menghadap kepada Rasulullah SAW mengadukan prihal kondisi rumah tangganya berdasarkan riwayat sebagai berikut:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة<sup>5</sup>.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya isteri Sabit bin Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata: wahai Rasulullah, saya tidak mencela perangai dan agama  $\text{Sabit bin Qais}$ , melainkan saya benci kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW berkata, apakah engkau berkenan mengembalikan kebunnya? Ia menjawab ya. Rasulullah SAW berkata kepada Sabit bin Qais: terimalah kebun itu kembali, dan kemudian talaklah ia talak satu.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci. Dengan sepintas mungkin muncul kritikan bahwa Islam bersifat ambigu tentang keabsahan talak. Betapa tidak, di satu sisi tegas dinyatakan hukmumnya **halal**, namun dibenci oleh Allah di sisi lain. Hemat penulis, sesungguhnya tidak, jika mendudukan aturan

---

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *al-Bukhari*, Juz.6, (t.t: Durr al-Fikr, 1981), h. 170

dan hukum talak secara holistik dan komprehensif. Memahami hadis tentang hukum talak berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut secara parsial dapat menciderai hadis sebagai teks suci (wahyu).

Talak adalah sesuatu yang halal dan baik, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Menurut Allah SWT, talak harus dilakukan secara adil, proporsional. Talak harus dijatuhkan oleh suami dalam kepala dingin, tidak dengan kekerasan dan menzalimi perempuan. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . . .

Terjemahnya: Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal lagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang **bayaran yang (harus) diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya** . . .<sup>6</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang talak yang halal. Pada dasarnya, talak tidak boleh dijatuhkan oleh suami tiga kali sekali gus, karena dapat dipastikan talak semacam ini jatuh karena emosi yang tinggi. Begitu juga, Allah SWT memberi petunjuk untuk menceraikan isteri dengan baik, misalnya tidak melakukan gugat rekonvensi atas pemberian suami kepada isterinya. Semua yang disebutkan ini memunculkan talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Talak dipastikan sangat berpotensi dijatuhkan oleh suami dengan cara yang tidak benar, menyimpang dari ketentuan Allah SWT dan Rasulnya SAW.

Posisi perempuan dalam talak dapat menjadi obyek dan subyek. Menjadi obyek jika talak itu dijatuhkan oleh suami karena suami yang sudah tidak mau berkumpul dengan isterinya lagi. Ada beberapa kondisi perempuan yang terkait dengan talak, misalnya, ia telah dicampuri oleh suaminya atau belum dicampuri sama sekali, maharnya telah didibarkan seluruhnya atau sebagian dan atau belum diberikan sama sekali.

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 45

Beberapa ketentuan syara' tentang posisi perempuan sebagai obyek dalam talak sebagaimana dimaksud di atas, yaitu: Suami harus menyelesaikan pemberian maharnya secara keseluruhan ketika ia sudah menggauli isterinya, atau membayarnya separuh jika menceraikan isterinya sebelum ia campuri. Ketentuan lain, suami harus memberi mut'ah kepada bekas isterinya yang tertalak jika benar-benar isteri tidak rela diceraikan.

Sebagai subyek dalam talak, isteri harus membayar tebusan kepada suami dalam peristiwa khulu' sebagaimana yang diajarkan dan diputuskan oleh Rasul SAW pada kasus  $\mu\pm$ bit bin Qais. Begitu juga isteri harus mengembalikan setengah mahar yang telah diberikan jika ia dicerai sebelum bercampur, kecuali kalau suami merelakan semuanya.

Ketentuan-ketentuan syara' semacam di atas adalah sebuah cerminan keadilan dalam talak karena talak itu sendiri sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan. Akibatnya talak dapat terjebak pada pernyataan Nabi SAW sebagai perbuatan halal yang dibenci.

Beberapa riwayat tentang khulu' menunjukkan bahwa posisi perempuan dominan di dalamnya. Karena itu, penulis berpendapat bahwa khulu' termasuk perceraian dalam Islam yang dapat dikategorikan spesifik. Hak dan kewajiban perempuan melepaskan dirinya dari perkawinan berimbang dengan suami. Allah SWT dan Rasulnya SAW telah memberikan otoritas bagi perempuan untuk tidak berlarut-larut dalam kehidupan suami isteri yang tidak harmonis menurut pertimbangan agama, bukan karena rekayasa perselingkuhan. Hemat penulis inilah alasan yang orisinil khulu' bagi isteri untuk bercerai atas kehendaknya, sehingga ia menebeus diri tidak serampangan. Banyak materi bukan menjadi alasan pembenar untuk seorang isteri mengajukan perceraian secara khulu'.

Talak secara khulu', oleh imam Abu Hanifa menyebutnya juga dengan *al-mubara'ah*,<sup>7</sup> pembebasan. Perempuan yang dikaruniai perasaan yang halus dalam penciptaannya menyebabkan khulu' sangat relevan dengannya. Oleh sebab itu, pengaduan isteri  $\mu\pm$ bit bin

---

<sup>7</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhīyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, 1957), h. 391

Qais untuk bercerai dengan suaminya adalah perceraian Islam yang spesifik, lebih berorientasi pada persoalan psikis (kejiwaan).

Di masa Umar bin Khattab, ada seorang suami mengadukan isterinya kepadanya. Atas pengaduan suami tersebut, Umar bin Khattab r.a mempelajari kebenaran gugatan tersebut dengan memenjarakan wanita tersebut di kandang yang penuh dengan kotoran hewan. Setelah wanita tersebut merasakan keadaan di penjara, ia lalu dipanggil oleh Umar bin Khattab dan ditanya: Bagaimana keadaanmu? Wanita itu menjawab: saya belum pernah merasa senang sejak saya bertemu dengan dia, kecuali semalam ini di tempat yang engkau penjarakan saya. Maka Umar berkata kepada suaminya: "lepaskan dia walau ia hanya menebus dirinya dengan anting-antingnya".<sup>8</sup>

Khulu' sebagai hak perempuan dalam perceraian telah dilegitimasi oleh Islam dengan kuat. Betapa tidak, psikis perempuan (isteri) yang bermasalah dalam rumah tangganya adalah hal yang sangat beresiko dapat keluar dari batas kemanusiaan. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat,<sup>9</sup> jika suami isteri mengalami perselisihan mengenai rumah tangganya karena pihak isteri merasakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya, maka isteri dapat mengadukan halnya ke pengadilan. Hakim setelah mempertimbangkan perselisihan tersebut, dapat memutuskan ikatan perkawinan secara khulu'. Inilah pendapat mazhab Malikiyah yang sangat baik dipegang oleh hakim-hakim syar'i di masa ini.

Khulu' sebagai bentuk perceraian dengan hak perempuan yang dominan, sebaiknya dilakukan secara berhati-hati saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya putusan Nabi SAW tentang bentuk perceraian ini berpotensi menggiring perempuan kepada dosa. Yang dimaksud adalah khulu' yang terjadi dengan niat yang tidak jujur sehingga mengaburkan kebenaran tentang alasan-alasan seorang isteri hendak berpisah dengan suaminya. Dalam salah satu riwayat diterangkan:

---

<sup>8</sup> Lihar resume disertasi MBasir, h. 20

<sup>9</sup> TMHasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jld 2, (Cetakan ke 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 272

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة<sup>10</sup>

Artinya: Dari Thoban, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Siapa saja dari wanita meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang pantas, haram baginya wangi surga".

## **B.2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Kompilasi Hukum Islam diakui mengandung muatan-muatan hasil ijtihad ulama Indonesia yang tersebar di berbagai pasal, satu di antaranya adalah tentang perceraian. Hasil ijtihad tersebut tidak lain adalah penegasan pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan iklim kultural bangsa dan masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah sebuah wilayah teritorial yang dihuni oleh mayoritas bergama Islam, dan memiliki ulama dan ahli hukum Islam yang mumpuni. Karena itu, tidak mengehrankan jika dalam kompilasi Hukum Islam di sana sini ditemukan hukum-hukum fikih yang khas Indonesia. Hukum-hukum fikih khas Indonesia tersebut lebih populer dengan sebutan "Fikih Indonesia". Tentu saja, Fikih Indonesia adalah produk ijtihad ulama Indonesia yang berbeda dengan hasil ijtihad fuqaha' klasik masa lalu. Kendatipun, kitab-kitab mereka tetap menjadi rujukan.

Fikih Indonesia sangat perlu disosialisasikan, karena bagaimana pun masih ditemukan ulama-ulama yang menganut fikih sentris. Mereka kadang mengeritik tajam hukum-hukum Islam yang beralaku di Indonesia, terutama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berujung pada pengingkaran hasil ijtihad ulama Indonesia itu sendiri.

Di Indonesia ulama yang getol mempopulerkan "Fikih Indonesia" adalah TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin. Perbedaan keduanya adalah Hazairin menulis tentang konsep hukum waris nasional dalam sebuah buku sehingga mudah diketahui dan dipelajari. Dalam pada itu Hasbi menulis gagasannya tentang fikih yang berkepribadian Indonesia secara

---

<sup>10</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, (Cetakan ke 1, t.t: D±r al-Kit±b al-` Arabi, t.th), h. 235



terpencar-pencar dalam beberapa buah buku dan artikel, sehingga memerlukan pelacakan dan ketekunan dalam mengkajinya.<sup>11</sup>

Fikih Indonesia dapat dikenali ciri-cirinya dalam produk hukum Islam seperti mengacu pada masalahat kekinian, mengkomodir kearifan lokal, menganut prinsip kompilasi dan menerima talfiq, mengdepankan metodologi hukum Islam yang rasional seperti masalahat mursalah dan istihsan, sadduzariah.<sup>12</sup>

Muatan-muatan fikih Indonesia dalam talak yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam adalah:

(1) kategori perceraian, yang terdiri atas cerai talak, cerai gugat dan khulu'. Dalam pasal 132 KHI, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal di atas, di Indonesia dimungkinkan perceraian tanpa tebusan atas kehendak pihak isteri, yang selanjutnya disebut dengan "cerai gugat". Dari pandangan fikih, cara seperti ini tidak dikenal. Jika perceraian itu atas kehendak isteri semata, maka mestilah khulu' yang terjadi, yaitu suami menjatuhkan talak satu kepada isterinya dengan menerima tebusan.

Tidak diketahui jelas apa filosofi kategori jenis perceraian tersebut. Penulis hanya dapat mengajukan satu kemungkinan penyebabnya bahwa suami dan isteri memiliki hak yang sama dalam mengajukan kehendak perceraianya kepada Pengadilan Agama. Keduanya memiliki hak membuka meja persidangan untuk bercerai, yang berujung pada pengucapan ikrar talak oleh suami.

---

<sup>11</sup> Nouruzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Cetakan ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 241

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 144

(2) Perceraian harus di depan sidang pengadilan.

Pasal 115 KHI menerangkan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>14</sup>

Berdasarkan aturan hukum di atas, perceraian yang dijatuhkan oleh suami di luar sidang pengadilan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan fikih sentris, sangat boleh jadi ada ulama yang tidak menerima pasal 115 KHI tersebut. Penyebabnya adalah ditemukan sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة<sup>15</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul SAW telah bersabda: ada tiga perkara menjadi terwujud, baik dengan sungguh-sungguh maupun main-main, yaitu: nikah, talak dan rujuk.

Menurut hukum fikih, talak yang dijatuhkan oleh suami melalui ucapannya dapat jatuh seketika, dengan main-main sekali pun. Begitu juga, talak dapat dijatuhkan oleh suami di mana saja, tidak mesti di depan sidang hakim di kantor Pengadilan Agama. Dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang sah dan berkekuatan hukum tidak dapat dipahami dengan fikih sentris, melainkan sesuai dengan hasil ijtihad ulama Indonesia tersebut.

Fikih Indonesia dengan tampilan yang berbeda, bahkan tegas dari hukum fikih konvensional bukanlah penyimpangan dan karenanya harus dipatuhi dan diindahkan. Kompilasi Hukum Islam adalah masuk kategori *taqnîn* di mana pemerintah mengambil peran penting sebagai regulator. Priode *taqnîn* adalah sebuah era baru bagi sejarah perjalanan hukum Islam konvensional. Salah satu dampaknya adalah bahwa hukum-hukum Islam yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 141

<sup>15</sup> Abu Daud, *Op.Cit*, h. 488

telah diundangkan mutlak memunculkan *law inforcement* oleh pemerintah bagi yang melanggarnya.

Hingga saat ini, Kompilasi Hukum Islam yang diadakan sejak tahun 1991 tampaknya masih belum dipahami sebagian besar umat Islam Indonesia. Keharusan pencatatan perkawinan, status anak di luar nikah adalah persoalan masyarakat yang dikontroversikan antara hukum Islam normatif dengan yang sudah dilegislati. Akibatnya, muncullah paham tentang bolehnya nikah di bawah tangan (nikah sirri), adanya anak luar nikah berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya. Padahal, Kompilasi hukum Islam telah menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat, dan karenanya perkawinan yang terjadi di luar kewenangan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 6). Begitu juga anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100). Ia tidak mempunyai ayah secara hukum, dan karenanya segala nafkahnya ditanggung oleh ibunya sebagai *single parent*.

Sebagai perbandingan, Umar bin Khattab telah banyak melakukan terobosan ijtihad akibat perubahan masa seiring dengan keharusan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dari masa ke masa, misalnya hukum talak tiga sekaligus jatuh talak tiga. Terobosan ijtihad Umar bin Khattab tentang perubahan akibat talak tiga sekaligus tersebut menunjukkan bahwa Islam melindungi kaum isteri dari kekerasan rumah tangga. Talak yang menjadi otoritas suami dapat menjadi tidak terkendali akibat kerusakan moral yang melanda sebuah masyarakat.<sup>16</sup> Keputusan dan pendapat fikih Umar tersebut mengejutkan karena berbeda dengan apa yang berlaku di masa-masa sebelumnya. Dalam sumber yang sama dikatakan:<sup>17</sup>

فقَد قال أبو الصهباء لعبد الله بن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى .

---

<sup>16</sup> Lihat Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausû`at Fiqh Umar bin Khattab*, h. 487

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 488

Artinya: Abu al-*ḡahba'* berkata kepada Ibnu Abbas: apa kamu tidak tahu bahwa suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya sebelum ia campuri hanya dinyatakan jatuh talak satu di masa Rasul SAW, Abu Bakar dan dipermulaan pemerintahan Umar sendiri? Ibnu Abbas menjawab, ya benar adanya.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan talak berlangsung di depan sidang pengadilan diyakini bertujuan menghindari jatuhnya korban talak secara main-main (kebablasan) terhadap isteri. Talak harus diperketat dan diperjelas alasan-alasannya, sekaligus ditertibkan. Karena itu, talak di depan sidang pengadilan pada hakikatnya adalah mempersaksikan peristiwa genting tersebut yang pada gilirannya adalah sebuah proteksi bagi kaum perempuan, tidak terkecuali khulu'.

Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perceraian oleh isteri di Sulawesi Selatan lebih banyak jika dibandingkan dengan permohonan talak oleh suami.<sup>18</sup> Hasil penelitian itu juga merilis bahwa perceraian dalam bentuk khulu' sangat sedikit jumlah peristiwanya.<sup>19</sup>

Tingginya angka gugatan perceraian yang berujung pada jatuhnya talak cerai gugat, serta rendahnya talak karena khulu' membuat perempuan memperoleh haknya berupa segera keluar dari kekerasan dan kemelut rumah tangga yang berlarut-larut tanpa beban materi. Hasil analisis ini dapat dibenarkan jika alasan-alasan perceraian yang diajukan para isteri benar-benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian perempuan muslim Indonesia memperoleh hak dan perlindungan dari negara.

Sebaliknya, jika alasan-alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan adalah dibuat-buat, maka hakim dituntut tampil lebih profesional agar tidak turut terjebak dalam kolusi dosa talak. Kompilasi Hukum Islam telah memperketat talak di mana keharusan adanya sidang khusus bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak. Pasal 131 ayat 4 menyatakan: "

---

<sup>18</sup>Lihat Resume disertasi M.Basir, h. 80

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 95

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh".<sup>20</sup>

Peristiwa khulu' (talak tebus) yang dalam hukum Islam normatif sebagai hak eksklusif bagi isteri tidak tertutup dari bias di kemudian hari seiring dengan meningkatnya gugatan perceraian. Jika gugatan perceraian mencapai klimaksnya di suatu saat, sangat boleh jadi suami akan menjatuhkan talak jika disertai dengan iwad (pembayaran). Gugatan perceraian yang tidak terkendali justru menjadikan pihak suami sebagai korban kekerasan perempuan yang memicu talak dapat diberikan kepada isteri dengan syarat ganti rugi. Gugatan perceraian seperti ini dapat terjadi pada perkawinan yang tidak berlangsung lama (belum bercampur) misalnya, sementara mahar telah dibayar penuh beserta dengan uang belanja yang mahal sebagai bagian dari tradisi.

Hal yang disebutkan di atas adalah bias pemahaman khulu' yang dimungkinkan oleh fikih Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam di mana inisiatif khulu' dapat bersumber dari suami. Dalam keadaan demikian, khulu' yang sejatinya berkenaan dengan beban psikis isteri beralih orientasi materi (ganti rugi) bagi suami. Akibatnya, hak perempuan dalam perceraian khulu' tidak terwujud dengan murni. Secara lahiriyah, isteri membayar iwad dengan ikhlas, tetapi dengan tekanan oleh suami. Bagaimana pun, ikrar talak ada pada suami sehingga suami dapat mengulur-ulur perceraian.

Fuqaha menjelaskan,

والوضع الفقهي للخلع أنه عقد ينعقد بإيجاب وقبول، ولكن الإعتبار فيه يختلف بالنسبة للرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يعتبر تعليقا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر معاوضة لها شبه بالتبرعات<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 144

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 385

Artinya: Menurut hukum fikih, khulu' adalah akad yang terwujud melalui sebuah ijab dan qabul. Hukum khulu' berbeda maknanya akibat adanya khulu' itu dapat muncul dari inisiatif suami atau isteri. Jika khulu' itu atas prakarsa suami, maka ia disebut talak yang berta'liq pada materi (iwad), dan jika khulu' itu dari isteri, maka ia dihukum tabarru' baginya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama memiliki posisi yang sangat signifikan. Khulu' sebagai bentuk talak spesifik dengan hak inisiatif isteri, pada akhirnya harus dinyatakan telah direstui oleh suami di depan sidang hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian khulu' telah sah dan memiliki kekuatan hukum sejak itu.

Demikian juga, khulu' yang terjadi akibat inisiatif suami mejadikannya sebagai pembenar gugatan rekonsvensi. Gugat rekonsvensi adalah tuntutan terhadap kekayaan rumah tangga baik oleh suami maupun isteri yang berdiri sendiri. Dengan khulu' atas inisiatif suami membuka peluang menyingkat prosudur gugatan rekonsvensi menjadi inklusif dengan khulu'. Akibatnya, isteri semakin terpojok dalam perceraian akibat biasanya khulu' tersebut dari sejatinya menurut ketentuan syara'.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengenal tiga bentuk perceraian, yaitu cerai talak, cerai gugat dan khulu'. Cerai talak yang diajukan oleh isteri adalah tanpa tebusan merupakan hukum fikih khas Indonesia.

Secara filosofi, Indonesia memiliki kultur yang menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki. Dengan demikian, perempuan (isteri) diberikan hak yang sama dengan laki-laki (suami) untuk mengajukan perceraian.

Di samping hal di atas, gugatan perceraian terjadi akibat adanya keharusan talak itu dijatuhkan di depan sidang pengadilan. Hal ini juga menjadi khas hukum perceraian Indonesia yang berbeda dengan hukum fikih normatif di mana talak itu jatuh dan sah kapan dan di mana saja.

Kendatipun terjadi perbedaan antara fikih Indonesia dengan fikih klasik normatif, masyarakat muslim Indonesia seyogianya tunduk dan patuh pada perceraian yang diatur dalam perundang-unangan dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum perkawinan dan yang terkait dengannya di Indonesia telah memasuki era *taqnîn* di mana pemerintah memiliki kewenangan *law inforcement*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan ke 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Juz.2. Cetakan ke 1. t.t.: Dar al-Kitab Al`Arabi, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Awwal al-Syakhjiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi 1957
- Ash-Shiddieqy, TM.Hasbi. *Al-Islam*. Jilid 2. Cetakan ke 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998
- Al-Bukhari. *al-Bukhari*. Juz.6. t.t: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1981
- Ibnu Majah. *Sunan Ibni Majah*. Juz.1. t.t: Dar al-Fikr, t.th
- M.Basir, Resume Disertasi dengan judul " *Implementasi Khulu' Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dan Korelasinya Dengan Perubahan Sosial* ".
- Qal`aji, Muhammad Rawwas. *Mausû`at Fiqh Umar bin Khattab*. Cetakan ke 1. t.t.: tp, 1981
- Shiddiqi, Nouruzzaman, MA, Prof.Dr. *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*. Cetakan ke1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997